

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN
PERATURAN DAERAH NO. 8 TAHUN 2010 DAN PERATURAN DAERAH NO. 2 TAHUN 2015
TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2010	PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	Tetap
Menimbang:	Menimbang:
<p>a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pajak Kendaraan Bermotor sudah tidak sesuai lagi;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor;</p>	<p>a. bahwa pengenaan tarif pajak progresif kepemilikan kendaraan bermotor oleh orang pribadi untuk kendaraan bermotor kedua dan seterusnya telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor;</p> <p>b. bahwa dalam implementasi tarif pajak progresif sebagaimana dimaksud dalam huruf a, belum dapat membatasi kepemilikan kendaraan bermotor dan mengatasi kemacetan lalu lintas di DKI Jakarta;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor;</p>
Mengingat:	Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740) ;	Dihapus
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);	Tetap
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran	Tetap

Negara Republik Indonesia Nomor 4189);	
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);	Tetap
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);	Tetap
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);	Dihapus
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);	Tetap
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);	Dihapus
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pernerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik IndoneSia Nomor 4438);	Tetap
10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);	Tetap
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);	Tetap
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);	Tetap
13. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara	Tetap

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);	
14. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);	Tetap
15. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4051);	Tetap
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);	Tetap
17. Peraturan Pemerintah Nemer 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);	Tetap
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;	Tetap
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);	Tetap
20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 10);	Tetap
21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3);	Tetap
	21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5);

<p style="text-align: center;">Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA dan GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p>MEMUTUSKAN:</p>	<p>MEMUTUSKAN:</p>
<p>Menetapkan:</p>	<p>Menetapkan:</p>
<p>PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR.</p>	<p>PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR</p>
<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 5. Dinas Pelayanan Pajak adalah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 6. Kepala Dinas Pelayanan Pajak adalah Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 9. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau 	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

<p>penguasaan kendaraan bermotor.</p> <p>10. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.</p> <p>11. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.</p> <p>12. Kendaraan Bermotor Pribadi adalah setiap kendaraan bermotor yang dimiliki/dikuasai/dipergunakan untuk kepentingan orang pribadi, badan, Lembaga Negara dan yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB II NAMA PAJAK</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Dengan nama Pajak Kendaraan Bermotor, dipungut pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.</p> <p>(2) Untuk ketentuan formal dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">BAB III OBJEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Objek Pajak</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.</p> <p>(2) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :</p> <p>a. kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat; dan</p> <p>b. kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima <i>Gross Tonnage</i>) sampai dengan GT 7 (tujuh <i>Gross Tonnage</i>).</p> <p>(3) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

<p>pada ayat (2), adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kereta api; b. kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara; c. kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan d. kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pabrikan atau importir yang semata-mata disediakan untuk keperluan pameran dan tidak untuk dijual. 	
<p>Bagian Kedua Subjek Pajak</p>	<p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Orang Pribadi; b. Badan; <p>yang memiliki Kendaraan Bermotor.</p> <p>Bagian Ketiga Wajib Pajak Pasal 5</p> <p>(1) Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Orang Pribadi; b. Badan; <p>yang memiliki Kendaraan Bermotor.</p> <p>(2) Dalam hal Wajib Pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badang tersebut.</p>	<p>Tetap</p>
<p>BAB IV DASAR PENGENAAN TARIF, CARA PENGHITUNGAN PAJAK DAN WILAYAH PEMUNGUTAN</p>	<p>Tetap</p>
<p>Bagian Kesatu Dasar Pengenaan Pajak</p>	<p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil dari perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan 	<p>Tetap</p>

dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

- (2) Dasar pengenaan pajak khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
- (3) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor.
- (4) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.
- (5) Harga Pasaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
- (6) Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:
 - a. harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 - b. penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi;
 - c. harga kendaraan bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama;
 - d. harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
 - e. harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor;
 - f. harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis; dan
 - g. harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- (7) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai berikut:
 - a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi;
 - b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
- (8) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dihitung berdasarkan faktor-faktor :

<p>a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat kendaraan bermotor;</p> <p>b. Jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau sejenis bahan bakar lainnya; dan</p> <p>c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 (dua) tak atau 4 (empat) tak, dan isi silinder.</p> <p>(9) Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8), dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.</p> <p>(10) Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditinjau kembali setiap tahun.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Tarif Pajak</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor kepemilikan oleh orang pribadi ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama, sebesar 1, 50% (satu koma lima puluh persen);</p> <p>b. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua, sebesar 2% (dua persen);</p> <p>c. untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga, sebesar 2,50% (dua koma lima puluh persen);</p> <p>d. untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat dan seterusnya, sebesar 4% (empat persen).</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor kepemilikan oleh orang pribadi ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama, sebesar 2% (dua persen);</p> <p>b. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua, sebesar 2,5% (dua koma lima persen);</p> <p>c. untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga, sebesar 3% (tiga persen);</p> <p>d. untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat, sebesar 3,5% (tiga koma lima persen);</p> <p>e. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kelima, sebesar 4% (empat persen);</p> <p>f. untuk kepemilikan kendaraan bermotor keenam sebesar 4,5% (empat koma lima persen);</p> <p>g. untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketujuh sebesar 5% (lima persen);</p> <p>h. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedelapan sebesar 5,5% (lima koma lima persen);</p> <p>i. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kesembilan sebesar 6% (enam persen);</p>

	<ul style="list-style-type: none"> j. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kesepuluh sebesar 6,5% (enam koma lima persen); k. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kesebelas sebesar 7% (tujuh persen); l. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua belas sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen); m. untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga belas sebesar 8% (delapan persen); n. untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat belas sebesar 8,5% (delapan koma lima persen); o. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kelima belas sebesar 9% (sembilan persen); p. untuk kepemilikan kendaraan bermotor keenam belas sebesar 9,5% (sembilan koma lima persen); q. untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketujuh belas sebesar dan seterusnya sebesar 10% (sepuluh persen).
	(1a.) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 1, didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.
(2) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.	(2) Kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan tarif pajak sebesar 2% (dua persen).
(3) Kepemilikan oleh badan tarif pajak sebesar 1,50% (satu koma lima puluh persen).	(3) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk: <ul style="list-style-type: none"> a. TNI/POLRI, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, ditetapkan sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen); b. angkutan umum, ambulans, mobil jenaazah dan pemadam kebakaran, sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen); c. sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen);
(4) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk: <ul style="list-style-type: none"> a. TNI/POLRI, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, ditetapkan sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen); b. angkutan umum, ambulans, mobil jenaazah dan pemadam kebakaran, sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen); c. sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen); 	(4) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 0,20% (nol koma dua puluh persen).
(5) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 0,20% (nol koma dua puluh persen).	

Bagian Ketiga Cara Penghitungan Pajak	Tetap
Pasal 8 Besaran pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.	Tetap
Bagian Keempat Wilayah Pemungutan	Tetap
Pasal 9 Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.	Tetap
BAB IV MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANG PAJAK	Tetap
Bagian Kesatu Masa Pajak	Tetap
Pasal 10 (1) Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor. (2) Pajak Kendaraan Bermotor dibayar sekaligus di muka. (3) Untuk Pajak Kendaraan Bermotor yang karena keadaan kahar (<i>force majeure</i>) masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan restitusi diatur dengan Peraturan Gubernur.	Tetap
Pasal 11 Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 20% (dua puluh persen) dialokasikan untuk pembangunan daerah dan/atau pemeliharaan jalan serat peningkatan moda dan saran transportasi umum.	Tetap
Bagian Kedua Saat Terutang Pajak	Tetap
Pasal 12 Pajak terutang pada saat kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor.	Tetap
BAB VI KETENTUAN PERALIHAN	Tetap

<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Terhadap Pajak Kendaraan bermotor yang terutang dalam masa pajak yang berakhir sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku ketentuan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pajak Kendaraan bermotor.</p> <p>(2) Selama peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini belum diterbitkan maka peraturan pelaksanaan yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dalam masa pajak yang berakhir sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini yang didaftarkan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, maka berlaku Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) Selama peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini belum diterbitkan, maka peraturan pelaksanaan yang ada masih tetap berlaku, kecuali ketentuan mengenai tarif pajak progresif berlaku sesuai Peraturan Daerah ini.</p>
<p style="text-align: center;">BAB VII KETENTUAN PENUTUP</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2003 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	<p style="text-align: center;">Dihapus</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal 1 Januari 2011. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.</p>	<p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.</p>
<p>Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 November 2010</p>	<p>Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Mei 2015</p>
<p>GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA ttd FAUZI BOWO</p>	<p>GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA ttd BASUKI T PURNAMA</p>
<p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 November 2010</p>	<p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 2015</p>
<p>SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA ttd FADJAR PANJAITAN NIP 195508251976011001</p>	<p>SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA ttd SAEFULLAH</p>
<p>LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 8</p>	<p>LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 102</p>